



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Pinrang, 09 Juli 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Pinrang, 01 Juli 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Hal. 1 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 26 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 April 1999 dihadapan PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/IV/1999 tanggal 04 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan Jalan Garuda Jalur I, Kelurahan Tanjung Selor Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan Terakhir di Rumah Pribadi KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK 1 bin TERGUGAT, Lahir di Tanjung Selor tanggal 09 Maret 2000 usia 23 tahun;
 - 3.2 ANAK 2 binti TERGUGAT, Lahir di Tanjung Selor tanggal 30 November 2002 usia 20 tahun;
 - 3.3 ANAK 3 binti TERGUGAT, Lahir di Tanjung Palas tanggal 12 Januari 2008 usia 15 tahun;
 - 3.4 ANAK 4 bin TERGUGAT, Lahir di Bulungan tanggal 02 Oktober 2015 usia 8 tahun;Saat ini anak-anak diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Juni 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;



Hal. 2 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Tergugat tidak betah dengan pekerjaannya sebagai sopir yang akibatnya tidak ada penghasilan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6.2 Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi dan selalu mengabaikan nasehat Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan nomor perkara 102/Pdt.G/2023/PA.TSe namun ditolak karena Pengugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah saudara Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Hal. 3 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2023, yang mana berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat point 4 yang menyatakan sejak Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat point 5 yang menyatakan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2022, yang benar sampai sekarang Tergugat dan Penggugat masih tetap harmonis;
- Bahwa Tergugat membantah penyebab pertengkaran pada point 6.1 yang menyatakan Tergugat tidak betah bekerja sebagai sopir, yang benar sampai



Hal. 4 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat tetap bekerja sebagai sopir eksapator di perusahaan, namun memang benar Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

- Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat point 6.2 yang menyatakan Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi, yang benar Tergugat hanya bermain domino di rumah tetangga;
- Bahwa point 7 benar, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.TSe;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan point 8 yang menyatakan Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat point 9, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat point 10, yang benar Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali menghadap di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali dan telah pula dipanggil melalui relas panggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 20 September 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup,



Hal. 5 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe



telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama TERGUGAT, tertanggal 18 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

Saksi 1 Penggugat

SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXX XXXXX, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Tanjung Palas Hilir, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



Hal. 6 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Tanjung Selor di rumah kakaknya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung Palas;
- Bahwa saksi masih sering berkunjung ke tempat kediaman Tergugat untuk menengok keponakan saksi (anak Penggugat dan Tergugat), ketika berkunjung saksi hanya bertemu dengan Tergugat dan selama berpisah Penggugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat

SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT.009, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, sehingga saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Anang Dahlan, Desa Tanjung Palas Hilir, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan saksi juga menjadi salah satu saksi pada sidang waktu itu, namun perkaranya ditolak karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa setelah perkaranya ditolak Penggugat dan Tergugat masih tinggal dengan dengan Tergugat selama 2 (dua) minggu, namun kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bekerja di Kampung Arab Tanjung Selor, lalu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat tinggal bersama saksi dan tidak pernah kembali tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tidak pernah hadir kembali menghadap di persidangan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Hal. 8 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Juffi, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2023, dengan hasil mediasi yaitu tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat tidak betah dengan pekerjaannya sebagai sopir yang akibatnya tidak ada penghasilan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi dan selalu mengabaikan nasehat Penggugat;

hingga akhirnya sejak bulan Maret 2023 selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu suami istri sebagaimana dalil permohonan angka 1. Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, namun sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Hal. 9 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Oleh karena itu, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan pengakuan murni terhadap dalil gugatan Penggugat point 2 (dua) tentang tempat tinggal selama berumah tangga, point 3 (tiga) tentang jumlah anak, point 7 (tujuh) tentang sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor dan point 8 (delapan) tentang telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2023 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi. Oleh karenanya dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga membantah mengenai penyebabnya karena menurut Tergugat sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya tetap dengan yang disampaikan dalam gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim pertama membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea



Hal. 10 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 01 April 1999. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas Tergugat (TERGUGAT) dengan ayah bernama AYAH TERGUGAT, berstatus sebagai kepala keluarga, Penggugat (PENGGUGAT) dengan ayah bernama AYAH PENGGUGAT, berstatus sebagai istri, ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, keempatnya berstatus sebagai anak dengan ayah bernama TERGUGAT dan ibu bernama PENGGUGAT. Maka terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, sebagaimana alat bukti P.2, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Keluarga tersebut berdomisili di Jalan H. Anang Dahlan, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah



Hal. 11 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai sepupu Penggugat, sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II yang merupakan kakak ipar Penggugat juga sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, hal tersebut bersesuaian juga dengan pengakuan Tergugat, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang mana keterangan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat, sehingga keterangannya hanya bersifat *testimonium de auditu*, oleh karenanya untuk dijadikan alat bukti harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi II bersesuaian dengan saksi I dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi I menerangkan bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada



Hal. 12 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, demikian pula halnya keterangan saksi II yang menerangkan hal yang sama, meskipun saksi II mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, namun oleh karena keterangannya sama dan bersesuaian dengan yang disampaikan oleh saksi I, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 01 April 1999;



Hal. 13 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan H. Anang Dahlan, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, kekerasan dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan



Hal. 14 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga pada akhirnya keduanya tidak lagi hidup bersama sejak Maret 2023 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat layaknya suami istri, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus, karena Penggugat dan Tergugat terus terjadi pertengkaran hingga salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dan tidak ingin kembali mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;



Hal. 15 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لــــدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :



Hal. 16 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe



إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Hal. 17 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera,

ttd

Hamran B, S.Ag



Hal. 18 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp550.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Hal. 19 dari 19 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)